



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx16956 xx9116488xx9116488xxxx xxxx xxxx xx16956xx16956P U

T U S A N

xx16956Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

xx16956xx16956

xx16956DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESAxx16956

xx16956

xx16956Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx16956PENGGUGATxx16956, tempat dan tanggal lahir Parigi, 06 Juli

1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx,

pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA,

RT.05/RW.xx, KELURAHAN BANTAYA,

KECAMATAN PARIGI, KABUPATEN PARIGI

MOUTONG., sebagai xx16956Penggugat;

xx16956melawan

xx16956TERGUGATxx16956,xx16956 xx16956tempat dan tanggal

lahir Pindrang, 04 Mei 1968, agama Islam,

pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA,

tempat kediaman KABUPATEN PARIGI

MOUTONG., sebagai xx16956Tergugat;

xx16956Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

xx16956Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

xx16956D xx16956U xx16956D xx16956U xx16956K xx16956 P xx16956E

xx16956R xx16956K xx16956A xx16956R xx16956A

xx16956Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

xx16956

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. xx16956Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 442/32/II/1996, tertanggal 12 Januari 1996 hingga sekarang belum bercerai;
2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih xx tahun selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai berpisah dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1980 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus;xx16956
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh antar lain :
 - a. xx16956Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lain dan bahkan salah satu dari wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat; xx16956
 - b. xx16956Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga
 - c. xx16956 Antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai
5. xx16956Bahwa pada tahun 2016 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal dirumah kontrakan;
6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 5 tahun lebih

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat

xx16956Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

xx16956Primair :xx16956

1. xx16956Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjathukan talak satu bain shugrha Tergugat
xx16956TERGUGAT,xx16956 kepada Penggugat
xx16956PENGUGATxx16956
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

xx16956Subsidaair :xx16956

xx16956Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

xx16956Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx16956 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

xx169561. Bukti Surat.

xx16956 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/32/II/1996, tanggal 12 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

xx169562. Bukti Saksi.

xx16956 Saksi 1, **xx16956 SAKSI 1** xx16956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA NO,xx, KELURAHAN BANTAYA, KECAMATAN PARIGI, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

xx16956- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah dirumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan malas berusaha untuk mencari nafkah;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah;

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

xx16956 Saksi 2, **xx16956 SAKSI 2**xx16956, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

xx16956- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi agar bisa memiliki keturunan, selain itu Tergugat sering sekali mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx16956Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

xx16956Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**xx16956P xx16956E xx16956R xx16956T xx16956I xx16956M xx16956B
xx16956A xx16956N xx16956G xx16956A xx16956N xx16956 xx16956H
xx16956U xx16956K xx16956U xx16956Mxx16956**

xx16956Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

xx16956Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain, bahkan telah menikah salah seorang wanita tersebut. Selain itu Tergugat juga malas bekerja sehingga kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluargaxx16956, kemudian sekitar tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat.xx16956, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selamaxx16956 kurang lebih 5 (lima) tahun lamanyaxx16956 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

xx16956Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- xx16956Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- xx16956Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anakxx16956;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;xx16956
- xx16956Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah disebabkan oleh :

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;
- Belum adanya keturunan juga menjadi pemicu perselisihan;
- Tergugat juga malas dalam bekerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada tahun 2016 terjadi puncak perselisihan yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- xx16956 Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat;

xx16956 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima)xx16956 tahunxx16956, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan.xx16956 Sebagaimana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقاً أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yaitu sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram* :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضلي طلقه

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;

xx16956Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

xx16956Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

xx16956Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

xx16956Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

xx16956M E N G A D I L I

1. xx16956Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx16956TERGUGATxx16956) terhadap Penggugat (xx16956PENGGUGATxx16956);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini xx16956sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

xx16956

xx16956Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.xx16956. dan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

xxHakim Anggota

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

XXXX

P
a
n
i
t
e
r
a

P
e
n
g
g
a
n
t
i
,

M
a
r
l
i
n
a
,

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source
not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S

.

H

xxxx16956

xx16956

xx16956Perincian biaya :

xx16956- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 90.000,00

- Panggilan : Rp 300.000,00

- PNBP : Rp2xx169560.000,00

- Sumpah : Rp ,00

- Penerjemah : Rp ,00

xx16956- Redaksi : Rp xx.000,00

- Meterai xx16956: Rpxx.000,00

xx16956J u m l a h : Rp 46xx169560.000,00

xx16956(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

xx16956

xx16956 Hal. Error: Reference source not foundxx16956 dari Error: Reference source
not foundxx16956 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)